



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 205 /TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK PENGEMBALIAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) KEPADA SAUDARA Ir. BAMBANG SUPRIHANDONO,
WIWIT BUDI HARTINI, FERY BUDIARTO DAN AGUS WIBOWO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2018, 2019 dan 2020 telah terjadi penerimaan lebih atas pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama Saudara Ir. Bambang Suprihandono dengan alamat Karangjati Sinduadi RT 15 RW 40 Mlati Kabupaten Sleman, Wiwit Budi Hartini dengan alamat Jalan Wibisono Nomor 48A/IX Purwokerto Lor RT 07 RW 09 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Fery Budiarto dengan alamat Kemranggon RT 03 RW 05 Susukan Kabupaten Banjarnegara dan Agus Wibowo dengan alamat Purwokerto Kidul RT 01 RW 07 Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas perlu menetapkan Keputusan Bupati mengenai penggunaan dana belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 Untuk Pengembalian Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Ir. Bambang Suprihandono, Wiwit Budi Hartini, Fery Budiarto dan Agus Wibowo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas

Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nama Penerima dan Besaran Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 untuk Pengembalian Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 APR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900/ 205 /TAHUN 2021
TENTANG
NAMA PENERIMA DAN BESARAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN
ANGGARAN 2021 UNTUK PENGEMBALIAN
PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NAMA PENERIMA DAN BESARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK PENGEMBALIAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

No.	Nama	Alamat	Nomor dan Tanggal SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Ir. BAMBANG SUPRIHANDONO	Karangjati Sinduadi RT 15 RW 40 Mlati Kabupaten Sleman	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 970/1986/2021 Tanggal : 31 Maret 2021	Rp 6.630.000	
2	WIWIT BUDI HARTINI	Jalan Wibisono Nomor 48A/IX Purwokerto Lor RT 07 RW 09 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 970/1983/2021 Tanggal : 31 Maret 2021	Rp 781.800	
3	FERY BUDIARTO	Kemranggon RT 03 RW 05 Susukan Kabupaten Banjarnegara	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 970/1669/2021 Tanggal : 24 Maret 2021	Rp 3.500.000	
4	AGUS WIBOWO	Purwokerto Kidul RT 01 RW 07 Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 970/1676/2021 Tanggal : 24 Maret 2021	Rp 9.500.000	
			JUMLAH	Rp 20.411.800	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN